



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1985
TENTANG
PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA
SOEKARNO - HATTA
UNTUK BANDAR UDARA JAKARTA CENKARENG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa almarhum Mohammad Hatta sebagai Pejuang Bangsa Indonesia dan Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan nama Bandar Udara (BANDARA) Jakarta Cengkareng menjadi "Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Peesiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN NAMA "BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA" UNTUK BADAR UDARA JAKARTA CENKARENG.**

PERTAMA:

Menetapkan nama Bandar Udara (disingkat BANDARA) Jakarta Cengkareng menjadi "Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta".

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO